

## PERANAN TNI ANGKATAN LAUT DALAM PENEGAKAN HUKUM DI WILAYAH PERBATASAN LAUT INDONESIA

Oleh : Kolonel Laut (KH) Sudardi, SH, MH<sup>1</sup>

### Abstrak

Wilayah Indonesia mempunyai potensi sumber daya alam yang melimpah. UNCLOS 1982 telah memberikan hak bagi negara pantai/kepulauan untuk menentukan zona maritim yang terdiri dari perairan pedalaman, perairan kepulauan, laut teritorial, ZEE, dan landas kontinennya. Di zona maritim tersebut negara dapat memanfaatkan potensi sumber daya alam yang ada di dalamnya. Dalam penentuan zona maritim sering terjadi overlapping klaim dengan negara lain, yang dapat menimbulkan konflik di perbatasan. Indonesia sebagai negara yang berbatasan dengan sepuluh negara belum seluruh batas maritimnya diselesaikan dengan perjanjian. TNI Angkatan Laut sebagai komponen penegak kedaulatan dan hukum, sering kali dihadapkan pada konflik di perbatasan laut yang dapat menjadi sumber konflik antar negara.

**Kata kunci :** Penegakan Hukum di Perbatasan Laut Indonesia

### Abstract

*Indonesia as archipelagic states has abundance of resources. UNCLOS 1982 stipulated that coastal and archipelagic States have right to define maritime zone such as internal waters, archipelagic water, territorial sea, exclusive economic zone, and continental shelf. Within this maritime zone, State has a right to explore and exploit the resources therein. Defining maritime zone, States claims the maritime zone as maximal as possible, so sometimes it overlaps each other and potentially create conflict. Indonesia has 10 neighbouring States which maritime boundaries has not been resolved yet. Indonesia Navy as component of defence power has also law enforcement institution, in many times Indonesia navy has to face the incident at sea as root of conflict between States.*

**Keywords:** Sea Border Law Enforcement in Indonesia

### A. Pendahuluan

Wilayah Negara Republik Indonesia meliputi wilayah darat, wilayah perairan, dasar laut, dan tanah di bawahnya serta ruang udara di atasnya, termasuk seluruh sumber kekayaan yang terkandung di dalamnya. Adapun wilayah perairan Indonesia meliputi Perairan Pedalaman, Perairan Kepulauan, dan Laut Teritorial.<sup>2</sup> Dalam wilayah ini, Indonesia mempunyai kedaulatan (*sovereignty*). Selain itu Indonesia juga memiliki wilayah yurisdiksi di wilayah perairan laut di luar Laut Teritorial yang meliputi Zona Tambahan, Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dan Landas Kontinen, di mana atas wilayah yurisdiksi ini Indonesia memiliki hak-hak berdaulat (*sovereign rights*) dan kewenangan tertentu lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hukum internasional. Negara Kesatuan Republik Indonesia

merupakan negara kepulauan yang sebagian besar atau dua pertiga wilayahnya adalah laut, dan terletak di antara dua benua yakni benua Asia dan Australia serta dua Samudera, yakni Samudera Hindia dan Samudera Pasifik sehingga Indonesia disebut juga nusa diantara laut atau sering diistilahkan dengan nusantara. Sebagai negara kepulauan menurut Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang Hukum Laut (*United Nations Convention on the Law of the Sea/UNCLOS*) 1982 Indonesia memiliki kedaulatan atas perairan yang ditutup oleh atau terletak disebelah dalam dari garis pangkal lurus kepulauan yang disebut sebagai perairan kepulauan. Adapun luas wilayah Indonesia adalah  $\pm 7,9$  juta km<sup>2</sup> yang terdiri dari  $\pm 1,8$  juta km<sup>2</sup> wilayah daratan dan  $\pm 3,2$  juta km<sup>2</sup> wilayah laut teritorial serta  $\pm 2,9$  juta km<sup>2</sup> laut perairan Zona Ekonomi Eksklusif, dengan

<sup>1</sup> Mahasiswa Program Doktor Ilmu Hukum Pasca Sarjana Universitas Borobudur Angkatan 6 TA 2013, Jakarta.

<sup>2</sup> Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 43 tahun 2008 tentang wilayah negara.

demikian prosentase wilayah perairan Indonesia adalah 77% dari seluruh luas wilayah Indonesia, atau tiga kali luas wilayah daratan Indonesia.

Dengan panjang garis pantai lebih dari 81.000 Km, maka Indonesia menjadi negara yang memiliki garis pantai terpanjang kedua di dunia setelah Kanada. Letak Indonesia yang berada di antara Benua Asia dan Australia serta di antara Samudera Hindia dan Samudera Pasifik telah menempatkan Indonesia pada posisi strategis ditinjau dari segi ekonomi, politik, sosial budaya dan pertahanan keamanan. Selain itu, posisi dan sumber daya kelautan tersebut juga menempatkan Indonesia menjadi sangat penting bagi negara-negara dari berbagai kawasan. Namun posisi strategis ini selain merupakan peluang sekaligus kendala bagi bangsa Indonesia dalam mewujudkan cita-cita bangsa<sup>3</sup>, karena disamping memberikan dampak yang menguntungkan sekaligus juga dapat mengancam kepentingan Indonesia. Hal ini permasalahan yang kompleks baik masalah yang berkaitan dengan bidang keamanan, hukum, ekonomi maupun pertahanan Negara<sup>4</sup>.

TNI Angkatan Laut merupakan salah satu instansi yang diberi kewenangan untuk melakukan penegakan hukum di laut. Kewenangan tersebut tertuang dalam berbagai peraturan perundang undangan baik nasional maupun internasional. Kewenangan TNI Angkatan Laut di hukum internasional dapat dilihat pada ketentuan dalam UNCLOS 1982, sedangkan hampir semua peraturan perundang undangan nasional yang mengatur laut berisi tentang kewenangan instansi tertentu terkait dengan penegakan hukum yang salah satunya adalah TNI Angkatan Laut.

Kompleksitas dalam pengamanan wilayah Indonesia tersebut akan penulis coba penulis uraikan dalam paper singkat ini. Dengan pendekatan deskripsi normatif, penulis akan menjelaskan dan menganalisa perbatasan maritim antara Indonesia dengan negara tetangga, permasalahan pengamanan di laut (*maritime security*), serta peran TNI Angkatan Laut dalam menjalankan operasi pengamanan dan pe-

negakan hukum di laut dengan menguraikan kewenangan penegakan hukum berdasarkan aturan/ketentuan yang berlaku. Akhirnya penulis akan memberikan rekomendasi tentang pengamanan di perbatasan maritim, sehingga tujuan keamanan Indonesia akan memberikan kontribusi bagi keamanan regional dan global.

## 1. Wilayah Perairan Indonesia.

Indonesia sebagai Negara Kepulauan menurut UNCLOS 1982 yang telah diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 memiliki perairan sebagai berikut:<sup>5</sup>

- a. **Wilayah Perairan Indonesia** meliputi perairan pedalaman, perairan kepulauan dan laut teritorial.<sup>6</sup> Indonesia mempunyai kedaulatan di perairan pedalaman, perairan kepulauan dan laut teritorial serta ruang udara di atas perairan pedalaman, perairan kepulauan dan laut teritorial serta dasar laut dan tanah di bawahnya termasuk sumber kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Semua peraturan perundang-undangan Indonesia diberlakukan sepenuhnya di perairan pedalaman (*sovereignty*). Demikian juga di perairan kepulauan dan laut teritorial, namun pelaksanaannya harus memperhatikan ketentuan-ketentuan hukum laut internasional dan hukum internasional lainnya.
  - 1) Perairan Pedalaman Indonesia adalah semua perairan yang terletak pada sisi darat dari garis air rendah dari pantai-pantai Indonesia, termasuk ke dalamnya semua bagian dari perairan yang terletak pada sisi darat dari garis penutup mulut sungai, teluk dan pelabuhan.
  - 2) Perairan Kepulauan Indonesia adalah semua perairan yang terletak pada sisi dalam dari garis pangkal kepulauan Indonesia tanpa memperhatikan kedalaman atau jaraknya dari pantai.
  - 3) Laut Teritorial Indonesia adalah jalur laut maksimal selebar 12 mil

<sup>3</sup> Didik Heru Purnomo, Pengamanan Wilayah Laut Indonesia, Jurnal Hukum Internasional, Desember 2004, hal 27.

<sup>4</sup> *Ibid*, hal 28

<sup>5</sup> Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan *United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS)*

<sup>6</sup> Lihat, Undang Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia.

laut diukur dari garis pangkal kepulauan Indonesia.

b. **Zona Tambahan.** Zona Tambahan adalah zona yang berbatasan dengan laut teritorial yang lebarnya maksimal 24 mil laut diukur dari garis pangkal kepulauan Indonesia dari mana lebar laut teritorial diukur. Zona tambahan ini harus ditetapkan dalam suatu peraturan perundang-undangan. Kewenangan Indonesia di Zona tambahan adalah mencegah terjadinya dan memproses secara hukum atas pelanggaran peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan kepabeanan, fiskal, imigrasi dan sanitasi. Adapun hak bagi pengguna laut berupa berlayar dan terbang.

c. **Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI).<sup>7</sup>** ZEEI adalah suatu area laut di luar dan berdampingan dengan laut teritorial Indonesia yang lebarnya maksimal 200 mil laut diukur dari garis pangkal kepulauan Indonesia. Kewenangan Indonesia di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia:

- 1) hak berdaulat untuk keperluan eksplorasi dan eksploitasi, konservasi dan pengelolaan sumber kekayaan alam, baik hayati maupun non-hayati (termasuk usaha perikanan), dari perairan di atas dasar laut dan dari dasar laut dan tanah di bawahnya serta berkenaan dengan kegiatan lain untuk keperluan eksplorasi dan eksploitasi ekonomi di zona tersebut, seperti produksi energi dari air, arus dan angin;
- 2) yurisdiksi berkaitan dengan pembuatan dan pemakaian pulau buatan, instalasi dan bangunan, riset ilmiah kelautan serta perlindungan dan pelestarian lingkungan laut; dan
- 3) tindakan-tindakan yang dapat dilakukan berkaitan dengan yurisdiksi di ZEEI antara lain:

- a) melindungi dan mengamankan sumber daya alam hayati maupun non hayati di ZEEI;
- b) melindungi dan mengamankan pulau-pulau buatan, instalasi-instalasi maupun alat-alat lainnya dalam rangka kegiatan eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam hayati maupun non hayati di ZEEI;
- c) mengawasi dan menindak kegiatan penangkapan ikan tanpa izin;
- d) mencegah perbuatan yang dapat menimbulkan pencemaran laut; dan
- e) mencegah riset ilmiah kelautan tanpa izin.

Adapun hak bagi pengguna laut adalah Hak kebebasan pelayaran dan penerbangan internasional serta kebebasan pemasangan kabel dan pipa bawah laut.

d. **Landas Kontinen Indonesia.<sup>8</sup>** Landas Kontinen Indonesia meliputi dasar laut dan tanah di bawahnya dari daerah di bawah permukaan laut yang terletak di luar laut teritorialnya sepanjang kelanjutan alamiah wilayah daratnya hingga pinggir luar tepi kontinen atau hingga suatu jarak 200 mil laut dari garis pangkal dari mana lebar laut teritorial diukur. Batas luar landas kontinen tidak boleh melebihi 350 mil laut dari garis pangkal atau hingga jarak 200 mil dalam hal tepi landas kontinen lebarnya kurang dari 200 mil. Kewenangan negara pantai atas landas kontinen adalah mempunyai hak berdaulat untuk mengeksploitasi dan eksplorasi sumber kekayaan alam di landas kontinen dan hak eksklusif untuk mengizinkan dan mengatur kegiatan dalam rangka mengeksplorasi atau mengeksploitasi sumber kekayaan alam di landas kontinen negara pantai tersebut.

<sup>7</sup> Indonesia telah mempunyai Undang Undang Nomor 5 Tahun 1983, yang mengatur tentang hak dan kewajiban negara dalam mengeksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam yang ada di dalamnya.

<sup>8</sup> Indonesia telah mempunyai Undang Undang Nomor 1 Tahun 1973, yang mengatur tentang hak dan kewajiban negara dalam mengeksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam yang ada di dalamnya. Akan tetapi Undang Undang ini dibuat dengan didasarkan pada Konvensi Jenewa tahun 1958, sehingga norma yang ada di dalamnya perlu untuk diubah disesuaikan dengan UNCLOS 1982.

Hak bagi pengguna laut berupa hak kebebasan pelayaran dan penerbangan internasional serta kebebasan pemasangan kabel dan pipa bawah laut.

- e. **Laut Lepas.** Laut Lepas adalah semua bagian laut yang tidak termasuk dalam Zona Ekonomi Eksklusif, Laut Teritorial, Perairan Kepulauan atau Perairan Pedalaman suatu negara. Kewenangan di laut lepas setiap negara yakni mencegah, menindak dan bekerjasama untuk menumpas perbuatan-perbuatan yang diatur dalam UNCLOS 1982, meliputi:

- 1) perompakan/pembajakan;
- 2) perdagangan manusia;
- 3) penyiaran gelap;
- 4) kapal tanpa bendera/kebangsaan;
- 5) narkotika dan bahan psikotropika; dan
- 6) terorisme di laut.

Hak bagi pengguna laut di laut lepas meliputi kebebasan berlayar, penerbangan, memasang pipa/kabel di bawah laut, kebebasan membangun pulau buatan/instalasi lainnya, menangkap ikan, kebebasan riset ilmiah kelautan, dengan memperhatikan ketentuan yang tercantum dalam UNCLOS 1982 dan Hukum Internasional lainnya.

## 2. Perbatasan Laut Indonesia dengan Negara Tetangga

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia berdasarkan data Kementerian Dalam Negeri 2010 memiliki 17.504 pulau. Sebanyak 7.870 pulau sudah memiliki nama dan 9.634 pulau belum memiliki nama. Dari jumlah tersebut terdapat 92 pulau terluar yang memiliki titik pangkal yang berbatasan dengan 10 negara tetangga, yaitu Australia, Malaysia, Singapura, India, Thailand, Vietnam, Filipina, Palau, Papua Nugini dan Timor Leste.

Perbatasan Indonesia dengan negara tetangga di laut terdiri dari:

### a. Batas Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE)

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan *United Nations Convention on the Law of the*

*Sea* (UNCLOS) menyatakan bahwa batas ZEE Indonesia di segmen-segmen perairan yang berhadapan dengan negara lain dan lebarnya kurang dari 400 mil laut. Penentuan ZEE terutama pada wilayah laut yang berhadapan dengan laut lepas, ditarik selebar 200 mil dari garis pangkal kepulauan Indonesia. Namun demikian, batas ZEE antara Indonesia dengan negara-negara tetangga, sebagian besar belum ditetapkan, terutama yang berhadapan langsung dengan negara tetangga. Hal ini disebabkan karena belum adanya kesepakatan, atau belum dilakukannya ratifikasi. Ketidakjelasan batas ZEE tersebut menyebabkan sulitnya penegakan hukum oleh aparat dan berpotensi untuk menjadi sumber pertentangan antara Indonesia dengan negara tetangga. Perbatasan tersebut antara lain:

- 1) RI-Malaysia belum disepakati perjanjian batasnya;
- 2) RI-Vietnam belum disepakati perjanjian batasnya;
- 3) RI-Filipina sudah disepakati batas ZEE pada tahun 2014, tetapi belum diratifikasi;
- 4) RI-Palau belum disepakati perjanjian batasnya;
- 5) RI-PNG belum disepakati perjanjian batasnya;
- 6) RI-Timor Leste belum disepakati perjanjian batasnya;
- 7) RI-India belum disepakati perjanjian batasnya;
- 8) RI-Singapura tidak ada batas ZEE-nya;
- 9) RI-Thailand belum disepakati perjanjian batasnya;
- 10) RI-Australia telah disepakati ZEE di Samudera Hindia, Lautan Arufura, dan Laut Timor akan tetapi belum diratifikasi.

### b. Batas Laut Teritorial

Batas Laut Teritorial Indonesia lebarnya tidak melebihi 12 mil laut dari garis pangkal yang merupakan batas kedaulatan suatu negara. Sebagian besar Batas Laut Teritorial sudah disepakati dengan negara-negara yang berbatasan langsung dengan Indonesia, kecu-

ali dengan Timor Leste sebagai sebuah negara yang baru merdeka. Selain itu diperlukan pula perundingan tri-partit antara Indonesia - Malaysia- Singapura untuk menyepakati Batas Laut Teritorial di Selat Singapura bagian Barat dan Timur yang lebarnya kurang dari 24 mil dan bersinggungan langsung dengan perbatasan di ketiga negara. Mengingat pentingnya pengakuan terhadap batas kedaulatan suatu negara, maka batas laut teritorial antara pemerintah RI dan Timor Leste maupun *three junctional point* di Selat Malaka perlu segera disepakati untuk menghindari kekhawatiran timbulnya konflik akibat pelanggaran kedaulatan wilayah negara. Adapun perkembangan Batas Laut Teritorial antara Indonesia dengan negara tetangga sebagai berikut:

- 1) RI - Malaysia (Selat Malaka bagian Selatan) telah disepakati dalam perjanjian Indonesia-Malaysia Tahun 1970;
  - 2) RI-Singapura (di bagian tengah Selat Singapura) telah disepakati disepakati dalam perjanjian Indonesia-Singapura Tahun 1973, sedangkan di bagian barat Selat Singapura telah disepakati disepakati dalam perjanjian Indonesia-Singapura Tahun 2009, dan pada bagian timur Selat Singapura telah disepakati pada tahun 2014;
  - 3) RI-PNG telah disepakati disepakati dalam Perjanjian Indonesia-PNG Tahun 1980;
  - 4) RI - Timor Leste belum disepakati perlu ditentukan garis pangkal kepulauan di Pulau Leti, Kisar, Westar, Liran, Alor, Pantar, hingga Pulau Batek, dan titik dasar di Pulau Timor;
  - 5) RI - Malaysia - Singapura (di Selat Singapura) belum disepakati perlu perundingan bersama (*tri-party*); dan
  - 6) RI-Malaysia (Sebelah timur Pulau Sebatik, Kalimantan Timur) belum disepakati.
- c. **Batas Landas Kontinen (BLK).**  
Mengacu kepada UU Nomor 1

Tahun 1973 tentang Landas Kontinen Indonesia dan UU Nomor 17 Tahun 1985 tentang pengesahan UNCLOS, Batas landas kontinen ditarik sama lebar dengan batas ZEE (200 mil laut) atau sampai dengan maksimum 350 mil laut dari garis pangkal kepulauan Indonesia. Hal ini berlaku di seluruh wilayah perairan Indonesia, kecuali pada segmen-segmen wilayah tertentu dimana BLK dapat ditetapkan berdasarkan kesepakatan dengan negara-negara yang berhadapan langsung dengan Indonesia. Selain batas landas kontinen harus ditentukan bersama dengan tiga negara jika titik potong batas landas kontinen bersinggungan.

Batas landas kontinen antara Indonesia dengan negara tetangga telah disepakati dan telah ditetapkan dalam Keputusan Presiden (Keppres). Namun demikian masih terdapat beberapa segmen wilayah laut yang belum ditetapkan batas landas kontinennya, karena masih dalam proses negosiasi. Batas landas kontinen yang sudah disepakati antara lain:

- 1) RI - Indiatelah disepakati 10 titik batas landas kontinendi Lautan Andaman berikut koordinatnya disepakati berdasarkan perjanjian pada Tahun 1974 dan 1977;
- 2) RI - Thailand telah disepakati titik-titik batas landas kontinendi selat Malaka maupun Laut Andaman disepakati berdasarkan perjanjian pada Tahun 1977;
- 3) RI-Malaysiatelah disepakati 10 titik batas landas kontinendi Selat Malaka dan 15 titik di Laut Natuna disepakati berdasarkan perjanjian pada Tahun 1969;
- 4) RI-Australia telah disepakati titik-titik batas landas kontinendi Laut Arafura dan laut Timor ditetapkan melalui Keppres pada Tahun 1971 dan 1972, akan tetapi batas ini belum mencakup keseluruhan batas landas kontinen khususnya di bagian barat;
- 5) RI - Vietnam telah disepakati titik-titik batas landas kontinen pada

tahun 2002;

- 6) RI - Filipina belum disepakati;
- 7) RI - Palau belum disepakati; dan
- 8) RI - Timor Leste belum disepakati.

### 3. Permasalahan Perbatasan antara Indonesia dengan negara tetangga.

- a. Perbatasan Indonesia dengan negara tetangga meliputi batas darat dan batas laut, sedangkan batas ruang udara mengikuti batas darat dan batas laut. Khusus untuk batas darat meliputi batas darat dengan Malaysia, PNG, dan Timor Leste. Sedangkan batas laut meliputi batas laut dengan India, Thailand, Malaysia, Singapura, Vietnam, Philipina, Palau, PNG, Timor Leste, dan Australia.
- b. Batas laut antara Indonesia dengan negara tetangga meliputi batas laut teritorial, batas zona tambahan, batas ZEE, dan batas Landas Kontinen. Indonesia telah menyelesaikan sebagian besar batas landas kontinen dengan negara tetangga, akan tetapi untuk batas ZEE Indonesia belum menyelesaikannya kecuali batas ZEE antara RI dan Filipina. Batas Laut Teritorial telah disepakati dengan beberapa negara antara Indonesia-Malaysia di Selat Malaka, Indonesia-Singapura masih menyisahkan di Selat Singapura bagian timur, Indonesia-PNG, dan Indonesia-Timor Leste. Batas laut teritorial dengan Malaysia masih menyisahkan di Laut Tiongkok Selatan, Laut Sulawesi, batas laut teritorial dengan Timor Leste belum diselesaikan disebabkan perlu penyelesaian batas darat terlebih dahulu.
- c. Implikasi nyata dari belum selesainya batas maritim ini akan menimbulkan adanya *overlapping* klaim batas maritim. Kondisi ini akan menimbulkan permasalahan penegakan hukum di daerah *overlapping* klaim dimaksud serta permasalahan eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam. *Overlapping* klaim disebabkan masing-masing negara mengajukan klaim secara sepihak pada wilayah yang belum disepakati batasnya. Klaim secara sepihak ini biasanya akan diikuti dengan gelar operasi

menggunakan kekuatan laut, sehingga apabila masing-masing negara melakukan hal yang sama, maka akan menimbulkan ketegangan di wilayah tersebut. Eksploitasi sumber daya alam di wilayah *overlapping* klaim juga akan menimbulkan pertentangan dalam penegakan hukum di wilayah tersebut.

- d. Langkah yang dapat ditempuh antara lain dengan mempercepat penyelesaian batas wilayah dan dituang dalam suatu perjanjian perbatasan. Walaupun batas maritim telah disepakati, permasalahan di perbatasan masih tetap ada biasanya terkait dengan masalah penegakan hukum khususnya lintas batas orang, barang, dan jasa termasuk kegiatan ilegal lainnya.

### 4. Permasalahan *illegal activities* di perbatasan

- a. Globalisasi mempunyai dampak positif dan negatif, dampak negatif antara lain kegiatan ilegal dengan cepat bergerak/melintas di wilayah-wilayah kedaulatan negara. kegiatan ilegal tersebut bisa pada tingkat *domestic*/nasional ataupun lintas negara (trans-nasional). Kegiatan ilegal ini dapat meliputi kegiatan ilegal terkait pergerakan orang (*smuggling of migrants, trafficking in person*), barang (penyelundupan, pembuangan limbah), dan kegiatan ilegal lainnya.
- b. Penyelundupan orang ataupun migrasi secara gelap, khususnya yang terjadi di Asia juga turut memperburuk situasi keamanan dalam negeri. Migrasi ilegal dapat terjadi karena dua faktor utama, yaitu faktor pendorong dan penarik. Faktor pendorong (*push factor*) berasal dari situasi internal negara asal (*country of origin*) seperti pengangguran yang meningkat sebagai akibat krisis ekonomi dan finansial, serta faktor-faktor keamanan dalam negeri yang timbul akibat pemerintahan / *regim* yang represif atau terjadi perang saudara. Faktor penarik (*pull factor*) yang berasal dari negara tujuan atau negara pilihan (*country of destination* atau *country of choice*) timbul karena negara tujuan tersebut sangat aman, secu-

- ra politik stabil, kaya, ekonominya maju dan karenanya menjanjikan kehidupan baru yang lebih baik.
- c. Persoalan kejahatan lintas negara yang juga perlu mendapatkan perhatian dari pemerintah Indonesia ialah meningkatnya lalu lintas narkoba/obat terlarang dan kejahatan yang terkait dengannya (*narcotics/drug trafficking and associated criminal activities*). Pada awalnya Indonesia hanya sebagai negara transit peredaran narkoba/obat terlarang, akan tetapi pada saat ini Indonesia sudah menjadi negara pemasok/produsen maupun negara pengguna narkoba/obat terlarang. Untuk itu pengawasan peredaran barang terlarang ini perlu untuk ditingkatkan khususnya lewat laut.
  - d. Perdagangan gelap senjata (*illicit trade and small arm trafficking*), penyalahgunaan teknologi informasi (*information technology abused*) juga merupakan faktor yang mempengaruhi masalah keamanan Indonesia. Kegiatan tersebut terjadi di Indonesia termasuk juga melalui Indonesia. Pengawasan peredaran dan perdagangan *small arms and light weapon* perlu untuk terus ditingkatkan terutama yang melalui laut. Kegiatan ilegal ini memiliki aspek politik ekonomi dan keamanan yang dapat mengancam stabilitas antar Negara.<sup>9</sup>
  - e. Perusakan lingkungan merupakan kegiatan ilegal terkait dengan eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan antara lain eksploitasi mineral di laut, pembuangan limbah ke laut, dan *illegal fishing*. Kegiatan *illegal fishing* dapat terjadi dalam berbagai bentuk baik dalam konteks mulai dari penggunaan alat tangkap yang tidak benar maupun dalam konteks penangkapan ikan yang berlebihan.
  - f. *Armed robbery at sea* masih terjadi di Indonesia, kejahatan ini dilakukan da-

lam berbagai tipe tindakan dari mulai hanya mengambil *spare part* kapal sampai pada tindakan menguasai kapal. Tindakan operasi terpadu baik operasi intelijen dan operasi laut perlu untuk terus dilakukan secara berkelanjutan. Penyelesaian secara lintas negara dapat pula dilakukan disebabkan kejahatan ini sebagian besar bersifat lintas negara.

### 5. Penegakan Hukum oleh TNI Angkatan Laut

Makna penegakan hukum sebagaimana yang terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia,<sup>10</sup> penegakan berasal dari kata "tegak" yang mengandung arti, 1) berdiri, 2) sigap (tidak lemas), 3) lurus arah ke atas, 4) setinggi orang berdiri; sependiri; setinggi tegak, 5) tetap teguh; tetap tidak berubah. Sementara "penegakan" sendiri bermakna, proses, cara, perbuatan menegakkan.

Hukum menurut David Berker dan Collin Padfield adalah : *as a rule of human conduct imposed upon and enforced among the members of a give state* (Harahap; 1995: 114). Dari batasan ini dapat ditarik beberapa karakter bahwa hukum adalah merupakan kumpulan aturan baik tertulis (Undang-Undang) maupun kebiasaan (Custom), hukum sebagai pedoman tingkah laku, hukum ditentukan secara paksa oleh badan yang diberi otoritas (*law is imposed*), dan hukum memiliki daya eksekusi (*Enforcement*).<sup>11</sup>

Penegakan hukum dalam bahasa Indonesia dikenal beberapa istilah di luar penegakan hukum tersebut, seperti penerapan hukum, tetapi tampaknya istilah penegakan hukum adalah yang paling seringkali digunakan; dengan demikian, pada waktu-waktu mendatang istilah tersebut akan semakin mapan atau merupakan istilah yang dijadikan (*coined*). Dalam bahasa asing dikenal juga berbagai peristilahan, seperti *Rechtstoelpassing; Rechtshandhaving* (Belanda); *Law Enforcement* (Inggris); *Application* (Amerika).<sup>12</sup>

TNI Angkatan Laut sebagai komponen

<sup>9</sup> Tim Redaksi, "Tumpang Tindih Pengawasan Laut", *Maritime Magazine*, Edisi 27/Tahun III/Januari 2013, hal.9.

<sup>10</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 2007, hal.1154.

<sup>11</sup> Sidik Sunaryo, "Kapita selekta Sistem Peradilan Pidana", UMM Press Universitas Muhammadiyah, Malang, 2004, hal.3.

<sup>12</sup> Satjipto Rahardjo, "Ilmu Hukum", PT. Citra Aditya Bakti, Semarang, 2000, hal.181.

utama pertahanan Negara Matra Laut dituntut kesiapannya dalam menghadapi dan mengantisipasi berbagai bentuk ancaman yang dapat mengganggu keamanan dan kedaulatan NKRI.<sup>13</sup> TNI Angkatan Laut sebagai bagian dari TNI, sesuai amanat Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, dalam Pasal 9 memiliki tugas sebagai berikut:<sup>14</sup>

- a. Melaksanakan tugas TNI matra laut di bidang pertahanan;
- b. Menegakkan hukum dan menjaga keamanan di wilayah laut yurisdiksi nasional sesuai dengan ketentuan hukum nasional dan internasional yang telah diratifikasi;
- c. Melaksanakan tugas diplomasi Angkatan Laut dalam rangka mendukung kebijakan politik luar negeri yang ditetapkan oleh pemerintah;
- d. Melaksanakan tugas TNI dalam pembangunan dan pengembangan kekuatan matra laut; dan
- e. Melaksanakan pemberdayaan wilayah pertahanan laut.

Tugas TNI Angkatan Laut sebagaimana Pasal 9 huruf a, b dan c di atas sejalan dengan ajaran Ken Booth dalam bukunya yang berjudul *Navies and Foreign Policy*, yang dikeluarkan pada tahun 1977. Dia mengenalkan konsepnya yang disebut "*trinity of naval function*", yaitu tiga peran angkatan laut yakni: *military, policing and diplomatic*. Konsep ini akhirnya banyak diterapkan oleh negara-negara di dunia, termasuk Indonesia.<sup>15</sup>

Trinitas Peran Angkatan Laut yaitu **Peran militern** (*military role*) dilaksanakan sebagai penegak kedaulatan negara dilaut dengan cara pertahanan negara dan penangkalan, menyiapkan kekuatan untuk persiapan perang dalam menangkal setiap ancaman yang datang melalui media laut. **Peran sebagai polisionil** (*constabulary role*) dilakukan dalam rangka menegakkan kedaulatan hukum dilaut, melindungi sumber daya dan kekayaan laut nasional, memelihara ketertiban di laut serta men-

dukung pembangunan bangsa dalam memberikan kontribusi nasional terhadap stabilitas keamanan dan berperan aktif dalam mendukung pembangunan nasional. Sedangkan **Peran diplomasi** (*diplomatic role*) yang dilakukan oleh angkatan laut merupakan peran yang sangat penting untuk unjuk kekuatan yang mengartikan bagaimana komunikasi yang dibangun dengan kehadiran sekaligus sebagai fungsi militer terhadap ancaman yang mungkin datang dan juga sebagai bentuk dukungan terhadap kebijakan luar negeri.

Peran TNI Angkatan Laut sebagai polisionil dalam rangka penegakan hukum di laut dilaksanakan berdasarkan pada ketentuan hukum nasional maupun hukum internasional yang telah diratifikasi, hal ini mengandung arti TNI Angkatan Laut dalam mengaplikasikan tugas penegakan hukumnya tidak saja berpedoman hanya pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP tetapi harus pula berpedoman pada ketentuan khusus yang diatur dalam masing-masing hukum positif yang berkaitan dengan tindak pidana tertentu di laut atau dalam ilmu hukum dikenal dengan azas *lex specialist derogat legi generalis*. Salah satunya adalah terkait dengan ruang atau wilayah yang menjadi tugas penegakan hukum yang harus dilaksanakan oleh TNI Angkatan Laut tidak saja yang berada dalam wilayah kedaulatan (Perairan Pedalaman, Perairan Kepulauan dan Laut Teritorial) tetapi menjangkau sampai ke wilayah hak berdaulat (Zona Tambahan, ZEEI, dan Landas Kontinen) bahkan sampai ke Laut Lepas.

Untuk pelaksanaan penegakan hukum di wilayah perbatasan, TNI Angkatan Laut harus berpedoman kepada wilayah negara RI sesuai ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara (Khususnya pada BAB III) serta memperhatikan perkembangan batas wilayah negara yang telah ditetapkan atas dasar perjanjian bilateral dan/atau trilateral, sehingga operasional TNI Angkatan Laut tidak sampai keluar batas wilayah yang menjadi kewenangan atau melanggar hukum internasional.

<sup>13</sup> Untung Suropati, "Wilayah Perbatasan Masih Rawan Konflik", *Maritime Magazine*, Edisi 18/Tahm II/Maret 2012, hal. 43.

<sup>14</sup> Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.

<sup>15</sup> Syaiful Anwar, "Posisi Keamanan Maritim Dalam Kerangka Sistem Pertahanan Negara", *Jurnal Pertahanan*, Universitas Pertahanan Indonesia, Agustus 2013, Volume 3, Nomor 2, hal. 60.

Salah satu tugas TNI Angkatan Laut sesuai dengan Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004 tentang TNI adalah menegakkan hukum dan menjaga keamanan di laut, yaitu segala bentuk kegiatan yang berhubungan dengan penegakan hukum di laut yang berlaku secara universal dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku untuk mengatasi ancaman tindakan kekerasan, ancaman navigasi, serta pelanggaran hukum di wilayah laut yurisdiksi nasional. Menegakkan hukum yang dilaksanakan oleh TNI Angkatan Laut di laut, terbatas dalam lingkup pengejaran, penangkapan, penyelidikan, dan penyidikan perkara yang selanjutnya diserahkan kepada Kejaksaan. Kewenangan penyidikan terhadap tindak pidana di laut yang dimiliki oleh TNI Angkatan Laut merupakan kewenangan khusus yang tidak dimiliki oleh TNI AD dan TNI AU.

Adapun kewenangan TNI Angkatan Laut sebagai penyidik atas tindak pidana tertentu di laut berdasarkan:

- a. **TZMKO. Ordonansi Laut Teritorial dan Lingkungan Laut Larangan (*Territoriale Zee en Maritime Kringen Ordonantie*) 1939 Stbl.1939 Nomor 442** Pasal 13 menyatakan bahwa: "Untuk memelihara dan mengawasi pentaatan ketentuan-ketentuan dalam ordonansi ini ditugaskan kepada Komandan Angkatan Laut Surabaya, Komandan-komandan Kapal Perang Negara dan kamp-kamp penerbangan dari Angkatan Laut";
- b. **Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP jo PP Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP** dalam Penjelasan Pasal 17 menyebutkan bahwa "Bagi penyidik dalam Perairan Indonesia, Zona Tambahan, Landasan Kontinen dan ZEEI penyidikan dilakukan oleh Perwira TNI Angkatan Laut dan penyidik lainnya yang di tentukan oleh undang-undang yang mengaturnya;
- c. **Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI)**. Dalam Pasal 14 ayat (1) memberikan kewenangan kepada Perwira TNI Angkatan Laut yang ditunjuk oleh Pangab sebagai aparat penegak hukum di bidang penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983;
- d. **Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan UNCLOS 1982**. Memberikan kewenangan kepada pejabat-pejabat, kapal perang dan kapal pemerintah untuk melakukan penegakan hukum di laut. Hal ini dapat dilihat dalam beberapa pasal antara lain pasal 107, 110, 111 dan 224 UNCLOS 1982;
- e. **Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Hayati dan Ekosistemnya**. Pasal 39 ayat (2) kewenangan penyidik Kepolisian Negara RI, juga Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan departemen yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi pembinaan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, tidak mengurangi kewenangan penyidik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang ZEEI dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;
- f. **Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia**. Dalam penjelasan pasal 24 ayat (3) Penegakan hukum dilaksanakan oleh instansi terkait antara lain TNI Angkatan Laut, Polri, Departemen Perhubungan, Departemen Pertanian, Departemen Keuangan dan Departemen Kehakiman sesuai dengan wewenang masing-masing instansi tersebut dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan nasional maupun hukum internasional;
- g. **Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia**. Dalam pasal 9 huruf (b) Angkatan Laut bertugas menegakkan hukum dan menjaga keamanan di wilayah laut yurisdiksi nasional sesuai dengan ketentuan hukum nasional dan hukum internasional yang telah diratifikasi;
- h. **Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran**. Dalam pasal 282 ayat (1): "Selain penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia dan penyidik lainnya, Pejabat Pegawai Ne-

geri Sipil tertentu di lingkungan instansi yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang pelayaran diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini". Adapun dalam penjelasannya yang dimaksud dengan "penyidik lainnya" adalah penyidik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain Perwira Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut dan dipertegas pada pasal 340 untuk di ZEEI;

- i. **Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara.** Dalam Pasal 7 disebutkan "Negara Indonesia memiliki hak-hak berdaulat dan hak-hak lain di wilayah Yurisdiksi yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum internasional". Dan Pasal 22 disebutkan "Negara Indonesia berhak melakukan pengelolaan dan pemanfaatan kekayaan alam dan lingkungan laut di laut bebas serta dasar laut internasional yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum internasional; dan
- j. **Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan jo Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan.** Dalam Pasal 73 ayat (1) menyebutkan bahwa "Penyidikan tindak pidana di bidang perikanan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan, Penyidik Perwira TNI Angkatan Laut dan/atau Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia".

Terdapat pula hal-hal khusus terkait hukum acara dalam penegakan hukum di laut yang tidak mengacu kepada KUHP antara lain tindak pidana di laut tidak mengenal batasan kompetensi relatif, berdasarkan Pasal 14 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang ZEEI, Surat Edaran Mahkamah Agung No 8 Tahun 1983 tanggal 17 Nopember 1983 dan B-058/A-3/4/1983 tanggal 22 April 1983 menentukan bahwa tindak pidana di laut tidak

mengenal yurisdiksi peradilan, pengadilan yang berwenang mengadili ialah pengadilan yang membawahi pelabuhan dimana kapal tangkapan tersebut diserahkan. Kapal tangkapan diserahkan ke pangkalan terdekat yang selanjutnya dilimpahkan berkas perkara itu ke Pengadilan Negeri setempat tanpa memperhatikan apakah *locus delicti*nya termasuk dalam wewenang Pengadilan Negeri. Pengadilan yang berwenang mengadili pelanggaran terhadap ketentuan dilaut adalah pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi pelabuhan dimana dilakukan penahanan terhadap kapal dan/atau orang dimaksud. Begitu pula terkait penyerahan tangkapan tidak membatasi waktu 1 X24 jam yaitu berdasarkan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang ZEEI, penangkapan terhadap kapal dan/atau orang-orang yang diduga melakukan pelanggaran di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia meliputi tindakan penghentian kapal sampai dengan diserahkannya kapal dan/atau orang-orang tersebut dipelabuhan di mana perkara tersebut dapat diproses lebih lanjut. Penyerahan kapal dan/atau orang-orang tersebut harus dilakukan secepat mungkin dan tidak boleh melebihi jangka waktu 7 (tujuh) hari, kecuali apabila terdapat keadaan *force majeure*. Dilaut juga dikenal dengan Hak Pengejaran Seketika (*Hot Pursuit*) yang diatur dalam Pasal 111 UNCLOS 1982 dimana Kapal perang, kapal pemerintah dan pesawat udara yang diberi kewenangan dapat melakukan pengejaran seketika terhadap kapal asing yang diduga melakukan pelanggaran hukum negara pantai sampai ke luar perairan negara pantai bahkan sampai ke laut lepas dan pengejaran berhenti seketika setelah kapal asing tersebut memasuki wilayah teritorial negaranya sendiri atau negara ketiga.

Begitu juga dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Tindak Pidana Perikanan, tidak saja mengatur tentang hukum pidana materil, tetapi juga mengatur tentang hukum pidana formil yang bersifat spesifik, sehingga ketentuan ini mengesampingkan pula hukum pidana formil yang bersifat umum yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, seperti masalah penyidikan terkait dengan kewenangan penyidik, penahanan dan penyidikan lanjutan, masalah pe-

muntutan terkait dengan syarat sebagai penuntut umum, penelitian berkas perkara, penahanan dan perpanjangan penahanan serta batas waktu pelimpahan perkara. Sedangkan yang menyangkut masalah pemeriksaan di sidang pengadilan terkait dengan susunan Majelis Hakim, jangka waktu pemeriksaan persidangan, penahanan dan pemeriksaan *in absentia*. Hukum Acara Pidana, tidak saja memuat tentang hak dan kewajiban yang terkait dalam suatu proses pidana, tetapi juga memuat tentang tata cara proses pidana yang menjadi tugas dan kewenangan masing-masing institusi penegak hukum tersebut. Ada juga diatur suatu tindakan khusus bagi penyidik dan/atau kapal pengawas perikanan yang dapat melakukan pembakaran dan atau penenggelaman kapal perikanan berbendera asing berdasarkan bukti permulaan yang cukup.

Pelaksanaan peran penegakan hukum TNI Angkatan Laut diimplementasikan dalam sebuah pedoman bagi unsur operasional dan pangkalan dalam menangani setiap tindak pidana di laut melalui Peraturan Kasal Nomor Perkasal 32/V/2009 tanggal 4 Mei 2009 tentang Prosedur Tetap Penegakan Hukum dan Penjagaan Keamanan Di Wilayah Laut Yurisdiksi Nasional Oleh TNI Angkatan Laut. Perkasal tersebut bertujuan untuk memberikan keseragaman dan kepastian hukum bagi penyidik TNI Angkatan Laut dalam menangani tindak pidana di laut secara profesional dan proporsional sesuai dengan ketentuan Hukum Laut Internasional dan Hukum Nasional. Pedoman tersebut tidak saja dipedomani pada saat melaksanakan tugas di perairan Indonesia tetapi walaupun berada di wilayah perbatasan selama terkait dengan penegakan hukum harus berpedoman pada ketentuan Hukum Laut Interna-

sional dan Hukum Nasional serta pada Perkasal 32/V/2009 tanggal 4 Mei 2009. Protap Penegakan Hukum dan Penjagaan Keamanan di Wilayah Laut Yurisdiksi Nasional oleh TNI AL ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi unsur operasional dan Pangkalan TNI AL dalam menangani setiap tindak pidana di laut.<sup>16</sup>

## B. Penutup

Kewenangan TNI Angkatan Laut dalam penegakan hukum di laut didasarkan pada ketentuan hukum internasional dan hukum nasional. Kewenangan tersebut meliputi penghentian, pemeriksaan, penyidikan, dan penyerahan perkara kepada Kejaksaan. Lingkup kewenangan meliputi tindak pidana tertentu di laut sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang ada.

Kewenangan penegakan hukum TNI Angkatan Laut ini, menempatkan TNI Angkatan Laut sebagai satu satunya kekuatan militer yang diberi mandat untuk melakukan penegakan kedaulatan dan hukum serta menjaga keamanan wilayah yurisdiksi laut. Kondisi ini tentu saja menuntut profesionalisme di bidang militer dan hukum.

Penegakan hukum di wilayah perbatasan laut tidak berbeda jauh dengan penegakan hukum di wilayah laut lainnya. Kendala yang sering dihadapi adalah belum adanya batas wilayah laut di daerah perbatasan tersebut. Ketidadaan batas wilayah laut biasanya terdapat klaim tumpah tindih (*overlapping claim*) yang dilakukan secara unilateral (sepihak) baik oleh Indonesia ataupun negara tetangga. *Overlapping claim* di daerah perbatasan ini kadang kadang menimbulkan friksi/gesekan dalam penegakan hukum dengan aparat penegak hukum dari negara lain.

16 Peraturan Kasal tentang Prosedur Tetap Penegakan Hukum dan Penjagaan Keamanan Di Wilayah Laut Yurisdiksi Nasional Oleh TNI Angkatan Laut. Nomor Perkasal 32/V/2009 tanggal 4 Mei 2009, hal. 1.

Contoh gambar



#### DAFTAR PUSTAKA

**a. Buku-buku**

- Sidik Sunaryo, "*Kapita selekta Sistem Peradilan Pidana*", UMM Press Universitas Muhamadiyah, Malang, 2004  
Satjipto Rahardjo, "*Ilmu Hukum*", PT. Citra Aditya Bakti, Semarang, 2000

**b. Perundang-undangan**

- Republik Indonesia, Stbl.1939 Nomor 442 tentang *Laut Teritorial Dan Lingkungan Maritim (Territorial Zee en Maritime kringen ordonantie)*  
\_\_\_\_\_, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang *Hukum Acara Pidana*, LN Nomor 76 Tahun 1981, TLN Nomor 3209 dan PP Nomor 27 Tahun 1983 tentang *Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum acara Pidana*, LN Nomor 36 Tahun 1983, TLN 3258.  
\_\_\_\_\_, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang *Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia*.  
\_\_\_\_\_, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang *Pengesahan United Nations Convention on the Law of the Sea (KONVENSI PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA TENTANG HUKUM LAUT)*.  
\_\_\_\_\_, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang *Konservasi Sumber Daya Hayati Dan Ekosistemnya*.  
\_\_\_\_\_, Undang-Undang UU Nomor 6 Tahun 1996 tentang *Perairan Indonesia*  
\_\_\_\_\_, Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang *Tentara Nasional Indonesia*.  
\_\_\_\_\_, Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang *Wilayah Negara*, LN Nomor 177 Tahun 2008, TLN Nomor 4925 .  
\_\_\_\_\_, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang *Pelayaran*, LN Nomor 64 Tahun 2008, TLN Nomor 4849.  
\_\_\_\_\_, Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang *Wilayah Negara*, LN Nomor 177 Tahun 2008, TLN Nomor 4925 .  
\_\_\_\_\_, Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang *Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan* , UU, LN Nomor 154 Tahun 2009, TLN Nomor 5073.

**c. Makalah/Jurnal/Artikel**

- Didik Heru Purnomo, "*Pengamanan Wilayah Laut Indonesia*", Jurnal Hukum Internasional, Jurnal Hukum Internasional, Desember 2004

Tim Redaksi, "*Tumpang Tindih Pengawasan Laut*", *Maritime Magazine*, Edisi 27/Tahun III/Januari 2013

Syaiful Anwar, "*Posisi Keamanan Maritim Dalam Kerangka Sistem Pertahanan Negara*", *Jurnal Pertahanan*, Universitas Pertahanan Indonesia, Agustus 2013

Untung Suropati, "*Wilayah Perbatasan Masih Rawan Konflik*", *Maritime Magazine*, Edisi 18/Tahun II/Maret 2012

**d. Sumber lain**

*Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2007

Peraturan Kasal Nomor Perkasal 32/V/2009 tanggal 4 Mei 2009 tentang *Prosedur Tetap Penegakan Hukum dan Penjagaan Keamanan Di Wilayah Laut Yurisdiksi Nasional Oleh TNI Angkatan Laut*